BUPATI PIDIE JAYA

PROVINS! ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR *z;* TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU 2014 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2014 tingkat Kabupaten Pidie Jaya di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu 2014 tingkat Kabupaten Pidie Jaya di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tahun Anggaran 2019;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang . .

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahar; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
11. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Pattai Politik Lokal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lernbaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08);

13. Qanun ...

13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Pidie .Jaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie .raya Tahun 2019 (Betita Daerah Kabu paten Pidie .Jaya Nomor 21);
15. Keputusan Kornisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 14/BA/KPU-PJ/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serra Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie .Jaya Pernilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU 2014 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pidie .Jaya adalah Kabupaten yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengafur dart mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan ...

2. Pemerintahan Pidie Jaya adalah Pemerintahan Kabupaten dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pidie Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBK yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Partai ...

8. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangakan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa clan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, clan Walikota/Wakil Walikota.
9. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah bagian dan Komisi Pernilihan Umurn (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden /Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR/DPD/DPRA/DPRK serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Aceh.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol Kabupaten Pidie Jaya adalah satuan kerja perangkat Kabupaten yang menyelenggaran urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya.
11. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pernilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Iangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan aclil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang oaser Negara Republik Indonesia Ta.hurt 1945.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

(1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dianggarkan pada APBK dan diberikan oleh Pernerintah Kabupaten Pidie Jaya setiap tahunnya.
(2) Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK.

(3) Bantuan ...

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setelah keluarnya hasil audit Bantuan Partai Politik tahun sebelumnya dari Badan Perneriksa Keuangan (BPK-RI).

(4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) hasil Pemilu Tahun 2014 diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) hasil Pemilu Tahun 2019.

BAB III
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

Tata Cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dart Partai Politik Lokal dari APBK sebageimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu jumlah suara Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK dikalikan nilai pet suara sebesar Rp.7.550,- (tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

BAB IV
HAK PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal4

(1) Apabila peresmian bagi anggota DPRK Pemilu Ta.hun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 atau sampai tanggal 15 pada bulan berkenaan, rnaka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang rnendapatkan kursi hasil Pemilu Tahun 2019.

(2) Apabila peresrrnan bagi anggota DPRK Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 16 atau sampai dengan tanggal 31 pada bulan berkeriaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi hesil Pernil'u Tahun 2014.

BAB V ...

BABV

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan setiap tahun dalarn APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan dengan objek Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.

(2) Bantuan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2014 pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.7.550,- (tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) pet suara sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

(3) Dalam hal terjadi penambahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.

(4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dan Partai Politik Lokal dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai berakhirnya keanggotaan DPRK hasil Pernilu Tahun 2014 dalam 1 (satu] Tahun Anggaran periode berkenaan.

(5) .Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dan Partai Politik Lokal dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu mulai dilantik sebagai anggota DPRK hasil Pemilu Tahun 2019 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB VI...

BAB VI

TATACARA PENGAJUAN

Pasal 6

(1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dtsampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan Iainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa:

a. keputusan Dewan Pembina Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik tingkat Kabupaten Pidie Jaya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya:
b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. surat keterangan autentikasi nasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik basil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir Ketua atau sekretaris KIP Kabupaten Pidie Jaya;
d. fotocopy nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan:
e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
f. laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keliangan;dan

g. surat ...

g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia ditun tut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang/ Dewan Pimpinan Wilayah , di atas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris yang terdaftar di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternbusannya disarnpaikan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pidie Jaya dan Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya.

BAB VII
VERIFIKASIKELENGKAPANADMINISTRASI
Pasal 7

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pidie Jaya.

(3) Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari unsur KIP Kabupaten Pidie Jaya dan Instansi terkait.

(4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pidie Jaya.

(5) Biaya verifikasi kelengkapan adrninistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie .Jaya.

Pasal 8...

Pasal 8

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik clan Partai Politik Lokal dibuat dalam berita acara.

Pasal 9

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Pidie Jaya disampaikan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal kepada Bupati Pidie Jaya dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terplsabkan.

Pasal 10

Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Pidie .Jaya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 11

(1) Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana periunjang pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, anggota Partai Politik Lokal dan masyarakat serta operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
(2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, Partai Lokal dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).

Pasal 12...

Pasal 12

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :

a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa clan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal lka clan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pemahaman mengenai hak-hak clan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika clan budaya politik; clan
c. pengkaderan anggota Partai Politik clan Partai Politik Lokal secara berjenjang clan berkelanjutan.

Pasal 13

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan :

a. administrasi umum;
b. berlangganan daya clan jasa:
c. pemeliharaan data clan arsip; clan
a. pemetiharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAANBANTUANKEUANGAN

Pasal 14

Partai Politik clan Pattai Politik Lokal wajib mernbuat pernbukuan clan memelihara bukti penerimaan clan pengeluaran atas dana Ban tuan Keuangan.

Pasal 15

(1) Partai Politik clan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan clan perigeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
    a. rekapitulasi realisasi penerimaan dart belanja bantuan keuangan Partai Politik atau Partai Politik Lokal clan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan pe kegiatan; clan

b. barang ...

b. barang inventarisyrnodal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.

Pasal 16

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 17

(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik/Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten Pidie Jaya langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Pidie .raya, dan
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 [satu] bulan setelah tahun berjalan berakhir.

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 19

Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBK dalarn tahun anggaran berkenaan sarnpai laporan diterima oleh Bupati Pidie Jaya.

BAB IX...

BAB IX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu.

pada tanggal 4 November 2019 M
7 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 4 November 2019 M
7 RabiulAwal 1441 H

sEKRETARIS DAERAH
KABUPATENPIDIE JAYY

~llur

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR ... 27

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 27 TAHUN 2019
TANGGAL: 4 NOVEMBER 2019 M
7 RABIUL AWAL 1441 H

PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN
PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU 2014
TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH SUARAx NILAI PERSUARA (Rp.7.550/TAHUN)	JUMLAH BANTUAN DITERIMA S/D AGUSTUS2019
1	PARTAIACEH	24.340	183.767.000	122.511.333
2	PAN	9.758	73.672.900	49.115.267
3	NASDEM	7.988	60.309.400	40.206.267
4	PPP	5.744	43.367.200	28.911.467
5	PBB	4.039	30.494.450	20.329.633
6	GERINDRA	3.844	29.022.200	19.348.133
7	PDA	2.957	22.325.350	14.883.567
8	PNA	2.803	21.162.650	14.108.433
9	PKS	2.602	19.645.100	13.096.733
10	PKB	2.146	16.202.300	10.801.533
JUMLAH		**66.221**	**499.968.550**	**333.312.367**

BUP T! PIDIE 'A
A JB BIN AE BAS